



BUPATI KLATEN

Nomor : 650/502/23

Klaten, 31 Agustus 2021

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten

Kepada Yth.

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

c.q Direktur Jenderal Tata Ruang

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021—2041. Berikut terlampir dokumen kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diproses lebih lanjut:

- a. naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- b. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana dilengkapi paraf oleh instansi terkait dan Direktur);
- c. materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, dan album peta;
- d. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Bupati;
- e. berita acara kesepakatan substansi antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- g. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- h. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- i. keterangan kesesuaian substansi.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten.